



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penuncongan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/1811 - Dik Pend

Pemberian ijin kepada "YAYASAN FONDOK PESANTREN TERPADU BISMILLAH" untuk mendirikan SMK BISMILLAH yang berkedudukan di Jl. Raya Palka Km. 22 Desa Sarugbug Kec. Padarincang Kabupaten Serang mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

Surat Permohonan dari YAYASAN FONDOK PESANTREN TERPADU BISMILLAH Nomor 001/YPPT.B/SP/VII/ 2008 tanggal 18 Agustus 2008

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN FONDOK PESANTREN TERPADU BISMILLAH telah berusaha mendirikan SMK BISMILLAH di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang
- Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, Untuk memperlancar kegiatan lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian ijin kepada YAYASAN FONDOK PESANTREN TERPADU BISMILLAH yang berkedudukan di Jl. Raya Palka Km.22 Desa Sarugbug Kec. Padarincang Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2008 / 2009

Meningat

- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang - undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kawenangan Pemerintah Daerah dan Kawenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP 56 tahun 1995
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 26 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Menempatkan

- Rekomendasi dari YAYASAN FONDOK PESANTREN TERPADU BISMILLAH Nomor 001/YPPT.B/SP/VII/ 2008 tanggal 18 Agustus 2008
- Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Padarincang Nomor 421.3/1811/Dik Pend tanggal 15 Agustus 2008
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor 421.3/1811/Dik Pend tanggal 15 Agustus 2008
- Rekomendasi dari Sekolah Menengah Atas Kecamatan Padarincang

Memperhatikan
Pula

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang Nomor 090 / 1727 - Un.pend tanggal
28 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada YAYASAN PONDOK PESANTREN TERPADU
BISMILLAH untuk mendirikan SMK BISMILLAH di Jl Raya Raya Paik
Km. 22 Desa Barugbug Kecamatan Padarlincang Kabupaten Serang
mulai tahun pelajaran 2008/2009.

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi semua yang berlaku dan wajib melakukan daftar
ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun
berturut - turut tidak memenuhi persyaratan ijin akan dicabut.

Ketiga

Menugaskan kepada kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan dan
kelancaran penyelenggaraan sekolah pada pasal pertama.

Keempat

Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur
dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 14 November 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Drs. H. YAHYA, M. Pd
NIP. 480 067 682

Tambahan

- Menjen Pendidikan Nasional di Jakarta
- Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BPPS Kabupaten Serang